

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDESAIN ATAS
PENGUNAAN DESAIN PRODUK UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL
TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh :

FIRDAUSIN NUZULAH

NPM. 20071010221


**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDESAIN ATAS
PENGUNAAN DESAIN PRODUK UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL
TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Rabu....., tanggal 2 April 2024.....

Penyusun,
Firdausin Nuzulah
NPM. 20071010221

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



ALDIRA MARA DITTA C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum




ADHITYA WIDYA KARTIKA S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDESAIN ATAS PENGGUNAAN
DESAIN PRODUK UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL TANPA IZIN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Penyusun,
Firdausin Nuzulah
NPM. 20071010221

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Senin , tanggal 27 Mei 2024...


Pembimbing,



Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Dewan Penguji:

Ketua,



Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota I,



Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Anggota II,




Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitva Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Erren Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDESAIN ATAS PENGGUNAAN
DESAIN PRODUK UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL TANPA IZIN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Penyusun,
Firdausin Nuzulah
NPM. 20071010221

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024.


Pembimbing,



Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Dewan Penguji:

Ketua,



Hariwo Sulistivantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

1. **Anggota I,**



Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

2. **Anggota II,**



Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS


Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdausin Nuzulah
Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 14 Agustus 2001
NPM : 20071010221
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Desa Sumurcinde, Kecamatan Soko,
Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi dengan judul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDESAIN ATAS PENGGUNAAN DESAIN PRODUK UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penulis sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penulis bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 27 Mei 2024



Firdausin Nuzulah
NPM. 20071010221

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat luar biasa , kekuatan, dan membekalkan penulis dengan ilmu pengetahuan. Atas kemudahan dan karunia yang Engkau berikan, akhirnya Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDESAIN ATAS PENGGUNAAN DESAIN PRODUK UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”** ini dapat penulis selesaikan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga juga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Disusunnya Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kurikulum yang terdapat di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, Skripsi ini disusun sebagai sarana membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baik secara teori maupun secara praktik yang didapatkan Penulis, yang mana sangat diharapkan dapat memberikan bekal yang cukup mengenai permasalahan terkait dengan disiplin ilmu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di masa depan.

Selama proses pengerjaan sampai saat ini, penulis persembahkan kepada orang-orang hebat yang selalu mendukung dan memberikan bimbingan serta semangat, maka dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Moch. Asmu'in, Ibu Sureni, Rifqia Aqidatul Izza dan keluarga besar Penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh selama ini;
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
7. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Penulis yang mana telah membantu memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar kepada Penulis selama proses menyusun Skripsi dari awal hingga akhir;
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang juga selalu membantu penulis dalam belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
9. Nejlania Mosleh, Nurul Aeni, Allisa Qhotrunnada, Nindy Alievia Rahmasari, Vierenez Vaskhie Siahaan, dan Justica Marya Habibah Alfalamy dan sebagai sahabat, teman, dan saudara seperjuangan penulis yang sangat berharga;
10. Kai, Jake, Heeseung, Ni-Ki, Jaehyun, Taeyong, Haechan, Jen0, Jaemin, dan seluruh member EXO serta ENHYPEN yang mana sampai saat ini selalu memberikan motivasi besar bagi penulis dan memberikan dukungan melalui musik luar biasa yang sangat membantu menemani Penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini.

11. Firdausin Nuzulah atau diri Penulis sendiri *for sticking to your cool principles: “The possibility of all those possibilities being possible is just another possibility that can possibly happen”*. *Thank you for surviving and for growing. The best is yet to come.*

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis masih sangat perlu dan akan selalu terbuka dengan berbagai kritik dan saran yang membangun agar Skripsi ini dapat berguna dengan baik bagi Penulis dan juga para pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Kajian Pustaka.....	12
1.5.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	12
1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	12
1.5.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	14
1.5.2 Tinjauan Tentang Desain Produk.....	16
1.5.2.1 Ide Produk	16
1.5.2.2 Desain Produk	18

1.5.3 Tinjauan Tentang Desain Industri	20
1.5.3.1 Desain Industri	20
1.5.3.2 Hak Desain Industri	22
1.5.3.3 Dasar Hukum Desain Industri.....	23
1.5.3.4 Ruang Lingkup Desain Industri.....	25
1.5.3.5 Sistem Pendaftaran Desain Industri	27
1.5.3.6 Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri	28
1.5.4 Tinjauan Tentang Komersial	29
1.5.4.1 Pengertian Komersial.....	29
1.5.4.2 Jenis Kegiatan Komersial	30
1.6 Metode Penelitian.....	32
1.6.1 Jenis Penelitian	32
1.6.2 Sumber Data	33
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	35
1.6.4 Metode Analisis Data	35
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	36
BAB II KONSEP PEMBERIAN HAK DESAIN INDUSTRI TERHADAP	
 PENDESAIN ATAS SUATU DESAIN INDUSTRI	38
2.1 Konsep Pemberian Hak Desain Industri Berdasarkan Asas Kebaruan	
.....	38
2.2 Konsep Pemberian Hak Desain Industri Berdasarkan Asas <i>First To File</i>	
atau Asas Pendaftaran Pertama	50
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDESAIN ATAS	
 PENGUNAAN DESAIN PRODUK UNTUK KEPERLUAN	

KOMERSIAL TANPA IZIN BERDASAR PADA UU DESAIN	
INDUSTRI.....	64
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kriteria Desain Industri Pada Negara Penganut Asas Kebaruan	49
Tabel 2	Kriteria Desain Industri Pada Negara Penganut Asas <i>First to File</i> atau Asas Pendaftaran Pertama	63
Tabel 3	Bentuk Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan UU Desain Industri	73

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Prosedur Pendaftaran Desain Industri	55
---------	--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil English Proficiency Test (EPT)	89
Lampiran 2 Transkrip Sementara	90
Lampiran 3 Surat Penugasan Dosen	91
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi	92
Lampiran 5 Formulir Pengajuan Judul Skripsi	94
Lampiran 6 Bukti Pembayaran UKT	95
Lampiran 7 Kartu Rencana Studi	96
Lampiran 8 Bukti Penyerahan Laporan Magang	97
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	98
Lampiran 10 Hasil Turnitin Skripsi	99
Lampiran 11 Hasil Turnitin Jurnal	100
Lampiran 12 Peraturan Perundang-Undangan	102
Lampiran 13 Putusan-Putusan Terkait	106
Lampiran 14 Kutipan Sumber Data dari Internet	110
Lampiran 15 Lembar Revisi Dosen Penguji	114

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : Firdausin Nuzulah
NPM : 20071010221
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 14 Agustus 2001
Program Studi : Stara I (S1) Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDESAIN ATAS

PENGGUNAAN DESAIN PRODUK UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL

TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN

2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan terkait konsep pemberian hak desain industri dan perlindungan hukum desain industri yang ada di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Urgensi dari penelitian ini yaitu mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya perlindungan desain industri sehingga menyebabkan maraknya tindakan-tindakan pelanggaran hak desain industri saat ini. Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan dilengkapi bahan hukum tersier melalui metode studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini memiliki salah satu fokus bahasan berupa konsep pemberian hak desain industri di Indonesia yang mana belum pernah diteliti pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemberian hak desain industri yang diberlakukan di Indonesia menganut stelsel konstitutif yang merujuk pada asas first to file atau asas pendaftaran pertama. Pemberlakuan asas ini kemudian saling berkaitan dengan asas kebaruan yang menjadi salah satu syarat agar desain industri dapat diberikan perlindungan sesuai dengan UU Desain Industri. Perlindungan hukum atas adanya pelanggaran hak desain industri dapat dilakukan melalui 2 (dua) alternatif cara yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Desain Produk; Desain Industri; Asas Pendaftaran Pertama; Asas Kebaruan.